

**ANALISIS UNSUR TINDAK PIDANA DAN PEMBUKTIAN DALAM
PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh:

Faradhia Nesakirana

22107710008



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BLITAR
2026**

LOGO



HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

Judul :

ANALISIS UNSUR TINDAK PIDANA DAN PEMBUKTIAN DALAM PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh :

Nama : Faradhia Nesakirana

NIM : 22107710008

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk melaksanakan penelitian :

Blitar, 14 Juli 2026

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Kasiani, S.H., M.H.

NIDN : 0713027703

M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H.

NIDN: 070205840

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H.

NIDN: 0709077901

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H.

NIDN: 0716019303

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL

**ANALISIS UNSUR TINDAK PIDANA DAN PEMBUKTIAN DALAM
PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh :

Nama : Faradhia Nesakirana
NIM : 22107710008
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Menyetujui :

Blitar, 14 Juli 2026

Penguji I,

Penguji II,

Weppy Susetiyo, S.H., M.H.
NIDN : 0708107902

Tegoeh Tri Wiyono, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faradhia Nesakirana

NIM : 22107710008

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul **“ANALISIS UNSUR TINDAK PIDANA DAN PEMBUKTIAN DALAM PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”** yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagai atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Blitar, 14 Juli 2026

Yang membuat Pernyataan,

Faradhhia Nesakirana

MOTTO

"Seperti pedang yang ditempa oleh api, seseorang hanya menjadi kuat setelah melewati ujian yang paling berat."

Motto dari seorang penulis yang sering disebut Nesa K Mandiri

BIODATA PENULIS

Penulis ini lahir pada tanggal 24 Mei 2004 di Lumajang dan beralamat di Ds. Margourip, Kec. Ngancar, Kab. Kediri.

Riwayat pendidikan formal:

1. Lulusan SDN Margourip 3 tahun 2016.
2. Lulusan SMPN 1 Ngancar tahun 2019.
3. Lulusan SMAN 1 Pronojiwo Lumajang tahun 2022.
4. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Blitar Blitar, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu hukum pada tahun 2022.



Pengalaman organisasi dan aktivasi selama perkuliahan maupun diluar kuliah:

1. Aktif sebagai pengurus/anggota pada Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) Ilmu Hukum UNISBA Periode 2022-2024
2. Aktif sebagai Tim Jurnal Supremasi UNISBA Blitar sejak semester 1 hingga sekarang.
3. Terlibat aktif sebagai Penulis dan pernah mendapatkan penghargaan juara 3 tingkat nasional pada tahun 2022 dan menjadi penulis terbaik pada tahun 2025.
4. Terlibat aktif sebagai sekretaris PERCASI Kota Blitar masa bakti tahun 2026-2030.
5. Terlibat aktif dalam Komunitas Book Party yang diadakan di Kediri dan Blitar.
6. Terlibat aktif sebagai pemateri sosialisasi hukum sejak Januari 2026.

Dari seluruh pengalaman yang telah dirasakan dan juga dilaksanakan hingga sekarang menjadikan jalan terbaik kedepannya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga orang lain, kedepannya berharap agar memiliki pengalaman yang lebih baik dari sekarang ketika menempuh perjalanan S2.

ABSTRAK

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ketentuan baru yang mengatur mengenai perbuatan menyatakan memiliki kekuatan gaib, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain dengan tujuan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam norma. Kehadiran pasal tersebut menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait karakteristiknya sebagai delik formil dan mekanisme pembuktiannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penggunaan frasa "kekuatan gaib" berpotensi menimbulkan multitafsir apabila dipahami sebagai objek pembuktian, padahal hukum acara pidana Indonesia hanya mengenal pembuktian terhadap fakta hukum yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Pasal 252 sebagai delik formil serta merumuskan parameter pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana agar penerapannya tetap berada dalam sistem pembuktian hukum pidana tanpa menjadikan fenomena supranatural sebagai objek pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan teori tindak pidana, teori delik formil, teori pembuktian, teori sistem pembuktian, dan teori penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan delik formil, karena unsur tindak pidana dianggap terpenuhi sejak dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Objek pembuktian dalam penerapan Pasal 252 bukanlah keberadaan atau kebenaran kekuatan gaib, melainkan perbuatan pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam norma. Parameter pembuktian terhadap Pasal 252 meliputi pembuktian yang berorientasi pada unsur-unsur tindak pidana, penggunaan alat bukti yang sah sesuai Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pemenuhan ketentuan Pasal 244 KUHP mengenai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, serta penafsiran terhadap frasa-frasa dalam Pasal 252 secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Dengan demikian, penerapan Pasal 252 tetap berada dalam koridor sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, menjamin kepastian hukum, dan menghindari pembuktian terhadap fenomena supranatural yang berada di luar ruang lingkup hukum acara pidana.

Kata Kunci: Pasal 252 KUHP, delik formil, pembuktian, sistem pembuktian, kekuatan gaib.

ABSTRACT

Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces a new criminal provision regulating acts of claiming to possess supernatural powers, offering, or providing services to other persons for purposes specified in the statutory provision. The enactment of this article has generated considerable legal debate, particularly regarding its classification as a formal offense and the evidentiary mechanism applicable within the Indonesian criminal justice system. The phrase "supernatural powers" has the potential to create multiple interpretations if understood as the object of proof, whereas Indonesian criminal procedure law recognizes only legally relevant facts that can be established through lawful evidence. Accordingly, this study aims to analyze the characteristics of Article 252 as a formal offense and to formulate evidentiary parameters for its constituent elements to ensure that its application remains within the framework of the Indonesian criminal evidentiary system without treating supernatural phenomena as the object of proof. This research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through library research by applying theories of criminal offenses, formal offenses, evidentiary law, the criminal evidentiary system, and legal interpretation. The findings indicate that Article 252 of Law Number 1 of 2023 constitutes a formal offense, as the offense is considered complete once the prohibited act has been committed without requiring proof of a particular result. Consequently, the object of proof is not the existence or truth of supernatural powers, but rather the defendant's conduct in fulfilling the statutory elements of the offense. The evidentiary parameters for applying Article 252 include focusing proof on the statutory elements of the offense, relying exclusively on lawful evidence as stipulated in Article 235 of the Indonesian Code of Criminal Procedure, fulfilling the requirements of Article 244 concerning at least two lawful pieces of evidence and the judge's conviction, and interpreting ambiguous phrases within Article 252 through grammatical, systematic, and teleological methods. Accordingly, the application of Article 252 remains consistent with the Indonesian criminal evidentiary system, promotes legal certainty, and prevents criminal proceedings from extending into the proof of supernatural phenomena beyond the scope of criminal procedural law.

Keywords: *Article 252 of the Criminal Code, formal offense, criminal evidence, evidentiary system, supernatural powers.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami ucapkan puji syukur ke hadirat

Alhamdulillah kami ucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulisan laporan penelitian dengan judul **"ANALISIS UNSUR TINDAK PIDANA DAN PEMBUKTIAN DALAM PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA"** dapat terselesaikan.

Penulisan Laporan Penelitian ini diajukan kepada Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Soebiantoro, M.S.i selaku rektor Universitas Islam Balitar
2. Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas islam Balitar
3. Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
4. Dr. Kasiani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I
5. Mukhamad Taufan Perdana Putra, S.H, M.H. selaku Pembimbing II
6. Ayah saya Rochim Abdullah dan Ibunda saya Sih Setyo Rahayu yang telah memberi dorongan material dan spiritual dalam menyelesaikan laporan ini.
7. Mohammad Trijanto, S.H., M.M., M.H., yang memberikan saya motivasi dan juga pikiran dan pengetahuan terkait hukum dan juga turut memikirkan jalannya skripsi saya.
8. Lendy Bagus Setiyawan selaku adik saya yang membantu dalam meringankan pikiran saya.
9. Teman saya yang selalu membantu administrasi dan juga segalanya, juga menemani dikala saya mengerjakan skripsi (Ema Herlina).
10. Teman-teman dari KKN yang selalu menemani saya ketika mengerjakan skripsi dan selalu support dan tak bisa saya sebutkan semua namanya.

11. Bapak/Ibu/Rekan saya dari PERCASI Kota Blitar yang selalu suport saya ketika sedang mengerjakan skripsi.
12. Segenap staf administrasi Fakultas Hukum UNISBA Blitar yang membantu kelancaran urusan administrasi selama masa studi.
13. Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan suka rela telah membantu dalam pelaksanaan maupun penulisan ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pembaca sekalian.

Blitar, 14 Juli 2026

Penulis

Faradhia Nesakirana